



## PENETAPAN

No. 118/Pdt.P/2024/PN.Plp

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PAULINA TANDI ARRING, lahir di Tator, tanggal 23 Maret 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tandipau, Lr. 3, RT/RW 002/005, Kel. Tomarundung, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, email : [ugipakulla@gmail.com](mailto:ugipakulla@gmail.com);

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 25 Oktober 2024, dibawah register nomor : 118/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Tandi Arring;
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa suami dari Pemohon yaitu Tandi Arring telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2004 di Kota Palopo karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Bastem;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami saya tersebut sehingga saat ini tidak pernah terdaftar pada kantor Catatan Sipil sehingga almarhum Tandi Arring belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Tandi Arring untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari pihak Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Palopo pada tanggal 1 Mei 2004 telah meninggal seorang laki – laki bernama Tandi Arring karena sakit dan dikebumikan di pekuburan Bastem;
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Tandi Arring tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tandi Arring dan Pemohon, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Tandi Arring, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P.6;
7. Foto Makam, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN.Plp





Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JALANI KENDEK;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Tomarundung, Kec. Wara Barat, Kota Palopo sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi adalah ASN yang ditugaskan di kantor Kelurahan Tomarundung, Kec. Wara Barat, Kota Palopo sejak tahun 2010;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Belopa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1998;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tandi Arring;
- Bahwa Pemohon dan Tandi Arring memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yakni Tandi Arring telah meninggal dunia;
- Bawa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Palopo pada tanggal 01 Mei 2004 dan di makamkan di Bastem;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian suami Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam bukti surat P.4;

2. Saksi YANTI BERTA;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Tomarundung, Kec. Wara Barat, Kota Palopo sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tandi Arring;
- Bahwa Pemohon dan Tandi Arring memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yakni Tandi Arring telah meninggal dunia;
- Bawa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Palopo pada tanggal 01 Mei 2004 dan di makamkan di Bastem;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian suami Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian suami Pemohon bernama Tandi Arring yang telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 01 Mei 2004 dan belum didaftarkan pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa benar suami Pemohon bernama Tandi Arring dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 01 Mei 2024 yang hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN.Plp*

5

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2004 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon bernama Tandi Arring telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 01 Mei 2004;

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN.Plp*

5

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Tandi Aring dan menerbitkan Akta Kematian Tandi Aring tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN



Hakim,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

*Terbilang (dua ratus ribu rupiah)*